



P U T U S A N
Nomor 367/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. FAHRUR ROZI**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/16 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Gumuk rejo Rt 002 Rw 009 Ds.Karangsono
Kec.Bangsalsari Kab.Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 367/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. FAHRUR ROZI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pengurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Penuntut Umum** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. FAHRUR ROZI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125, Tahun 2014, Warna Merah Hitam, Nomor Polisi : P – 6251 – GF, Nomor Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBP113EK140936, Nomor Mesin : JBP1E1140840 ; *dikembalikan kepada Saksi TOTOK WAHYUDI (korban) ;*

2) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna Hijau, 1 (satu) buah celana pendek warna abu – abu ; dan 1 (satu) buah tas warna Hitam, *dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 150/JBR/07/2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MOH. FAHRUR ROZI** pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 09.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Februari 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan sebelah rumah Saksi TOTOK WAHYUDI di Dusun Krajan, RT. 002, RW. 001, Desa Tanggulwetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember atau disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut ;

- Bahwa, berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 08.30 WIB, Saksi TOTOK WAHYUDI mengeluarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125, Tahun 2014, Warna Merah Hitam, Nomor Polisi P – 6251 – GF , Nomor Rangka : MH1JBP113EK140936, Nomor Mesin : JBP1E1140840 miliknya dari dalam dapur dengan tujuan untuk diparkir di pinggir jalan sebelah rumah Saksi TOTOK WAHYUDI tepatnya di Dusun Krajan, RT. 002, RW. 001, Desa Tanggulwetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember dengan kondisi kunci kontak sepeda motor menempel pada lubang kunci, selanjutnya sekira jam 09.30 WIB, datang Terdakwa yang melihat Sepeda Motor milik Saksi TOTOK WAHYUDI sedang di parkir dengan kondisi kunci Sepeda Motor tetap melekat pada lubang kunci Sepeda Motor sehingga Terdakwa langsung menghidupkan mesin Sepeda Motor mengendarai dan membawa Sepeda

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor tersebut ke rumah Terdakwa di Dusun Gumuk Rejo, RT. 002, RW. 009, Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, kemudian sekira jam 13.30 WB, Terdakwa menjual Sepeda Motor tersebut kepada Saksi ANTOK HIDAYAT di pinggir jalan dekat Lapangan Karang Temple, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, senilai Rp 1.900.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKBP, sedangkan uang hasil penjualan Sepeda Motor telah habis untuk kebutuhan hidup Terdakwa. Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125, Tahun 2014, Warna Merah Hitam, Nomor Polisi P – 6251 – GF , Nomor Rangka : MH1JBP113EK140936, Nomor Mesin : JBP1E1140840 milik Saksi TOTOK WAHYUDI tanpa ijin dari Saksi TOTOK WAHYUDI sebagai pemiliknya, sehingga mengakibatkan Saksi TOTOK WAHYUDI mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setara dengan nominal tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Totok Wahyudi (korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125, Tahun 2014, Warna Merah Hitam, Nomor Polisi P – 6251 – GF , Nomor Rangka : MH1JBP113EK140936, Nomor Mesin : JBP1E1140840;
- Bahwa, Saksi kehilangan sepeda motor miliknya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 08.30 WIB, di pinggir jalan sebelah rumah Saksi TOTOK WAHYUDI tepatnya di Dusun Krajan, RT. 002, RW. 001, Desa Tanggulwetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember ;
- Bahwa, sepeda motor tersebut diparkir dengan kondisi kunci kontak sepeda motor menempel pada lubang kunci,
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut seorang diri dan tidak ditemukan kerusakan pada sepeda motor karena kunci kontak sepeda motor melekat ;
- Bahwa, saat Saksi akan mengambil sayur di depan rumah, Saksi mengetahui jika sepeda motor miliknya telah hilang ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari Saksi ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari hasil rekaman CCTV, Terdakwa memakai kaos panjang warna hijau, tas warna hijau dan celana pendek ;
- Bahwa, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setara dengan nominal tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Kiki Firqratu Zakia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi Totok Wahyudi telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125, Tahun 2014, Warna Merah Hitam, Nomor Polisi P – 6251 – GF , Nomor Rangka : MH1JBP113EK140936, Nomor Mesin : JBP1E1140840 ;
- Bahwa, Saksi Totok Wahyudi adalah suami Saksi ;
- Bahwa, Saksi Totok Wahyudi kehilangan sepeda motor miliknya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 08.30 WIB, di pinggir jalan sebelah rumah Saksi TOTOK WAHYUDI tepatnya di Dusun Krajan, RT. 002, RW. 001, Desa Tanggulwetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember ;
- Bahwa, sepeda motor tersebut diparkir dengan kondisi kunci kontak sepeda motor menempel pada lubang kunci,
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut seorang diri dan tidak ditemukan kerusakan pada sepeda motor karena kunci kontak sepeda motor melekat ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari Saksi TOTOK WAHYUDI ;
- bahwa, dari hasil rekaman CCTV, Terdakwa memakai kaos panjang warna hijau, tas warna hijau dan celana pendek ;
- Bahwa, kemudian Saksi TOTOK WAHYUDI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TOTOK WAHYUDI mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setara dengan nominal tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125, Tahun 2014, Warna Merah Hitam, Nomor Polisi P – 6251 – GF , Nomor Rangka : MH1JBP113EK140936, Nomor Mesin : JBP1E1140840 milik Saksi TOTOK WAHYUDI tanpa seijin pemiliknya seorang diri ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 08.30 WIB, di pinggir jalan sebelah rumah Saksi TOTOK WAHYUDI tepatnya di Dusun Krajan, RT. 002, RW. 001, Desa Tanggulwetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember ;
- Bahwa, sepeda motor tersebut diparkir dengan kondisi kunci kontak sepeda motor menempel pada lubang kunci,
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari Saksi TOTOK WAHYUDI
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa menghampiri Sepeda Motor milik Saksi TOTOK WAHYUDI sedang di parkir dengan kondisi kunci Sepeda Motor tetap melekat pada lubang kunci Sepeda Motor kemudian Terdakwa langsung menghidupkan mesin Sepeda Motor mengendarai dan membawa Sepeda Motor tersebut ke rumah Terdakwa di Dusun Gumuk Rejo, RT. 002, RW. 009, Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa, sekira jam 13.30 WB, Terdakwa menjual Sepeda Motor tersebut kepada Saksi ANTOK HIDAYAT di pinggir jalan dekat Lapangan Karang Temple, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, senilai Rp 1.900.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKBP;
- Bahwa, uang hasil penjualan Sepeda Motor telah habis untuk kebutuhan hidup Terdakwa. Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125, Tahun 2014, Warna Merah Hitam, Nomor Polisi P – 6251 – GF , Nomor Rangka : MH1JBP113EK140936, Nomor Mesin : JBP1E1140840 milik Saksi TOTOK WAHYUDI tanpa ijin dari Saksi TOTOK WAHYUDI sebagai pemiliknya, sehingga mengakibatkan Saksi TOTOK WAHYUDI mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setara dengan nominal tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa mengaku terus terang bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun barang bukti yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125, Tahun 2014, Warna Merah Hitam, Nomor Polisi : P – 6251 – GF, Nomor Rangka : MH1JBP113EK140936, Nomor Mesin : JBP1E1140840 ;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna Hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu – abu ;
- 1 (satu) buah tas warna Hijau ;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 08.30 WIB, di pinggir jalan sebelah rumah Saksi TOTOK WAHYUDI tepatnya di Dusun Krajan, RT. 002, RW. 001, Desa Tanggulwetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125, Tahun 2014, Warna Merah Hitam, Nomor Polisi P – 6251 – GF , Nomor Rangka : MH1JBP113EK140936, Nomor Mesin : JBP1E1140840 milik Saksi TOTOK WAHYUDI tanpa seijin pemiliknya seorang diri ;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa menghampiri Sepeda Motor milik Saksi TOTOK WAHYUDI sedang di parkir dengan kondisi kunci Sepeda Motor tetap melekat pada lubang kunci Sepeda Motor kemudian Terdakwa langsung menghidupkan mesin Sepeda Motor mengendarai dan membawa Sepeda Motor tersebut ke rumah Terdakwa di Dusun Gumuk Rejo, RT. 002, RW. 009, Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa, sekira jam 13.30 WB, Terdakwa menjual Sepeda Motor tersebut kepada Saksi ANTOK HIDAYAT di pinggir jalan dekat Lapangan Karang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temple, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, senilai Rp 1.900.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKBP;

- Bahwa, uang hasil penjualan Sepeda Motor telah habis untuk kebutuhan hidup Terdakwa. Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125, Tahun 2014, Warna Merah Hitam, Nomor Polisi P – 6251 – GF, Nomor Rangka : MH1JBP113EK140936, Nomor Mesin : JBP1E1140840 milik Saksi TOTOK WAHYUDI tanpa ijin dari Saksi TOTOK WAHYUDI sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi TOTOK WAHYUDI mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setara dengan nominal tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 362 KUHP yang unsur-unsurnya tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Moh. Fahrur Rozi** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini, sehingga “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam unsur ini benar tertuju kepada Terdakwa **Moh. Fahrur Rozi** dan oleh karenanya maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain, dimana barang atau benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. “Barang” dalam hal ini berupa segala barang baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 08.30 WIB, di pinggir jalan sebelah rumah Saksi TOTOK WAHYUDI tepatnya di Dusun Krajan, RT. 002, RW. 001, Desa Tanggulwetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125, Tahun 2014, Warna Merah Hitam, Nomor Polisi P – 6251 – GF , Nomor Rangka : MH1JBP113EK140936, Nomor Mesin : JBP1E1140840 milik Saksi TOTOK WAHYUDI tanpa seijin pemiliknya seorang diri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa menghampiri Sepeda Motor milik Saksi TOTOK WAHYUDI sedang di parkir dengan kondisi kunci Sepeda Motor tetap melekat pada lubang kunci Sepeda Motor kemudian Terdakwa langsung menghidupkan mesin

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Jmr



Sepeda Motor mengendarai dan membawa Sepeda Motor tersebut ke rumah Terdakwa di Dusun Gumuk Rejo, RT. 002, RW. 009, Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;

Menimbang, Bahwa sekira jam 13.30 WB, Terdakwa menjual Sepeda Motor tersebut kepada Saksi ANTOK HIDAYAT di pinggir jalan dekat Lapangan Karang Temple, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, senilai Rp 1.900.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKBP;

Menimbang, Bahwa uang hasil penjualan Sepeda Motor telah habis untuk kebutuhan hidup Terdakwa. Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125, Tahun 2014, Warna Merah Hitam, Nomor Polisi P – 6251 – GF , Nomor Rangka : MH1JBP113EK140936, Nomor Mesin : JBP1E1140840 milik Saksi TOTOK WAHYUDI tanpa ijin dari Saksi TOTOK WAHYUDI sebagai pemiliknya;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi TOTOK WAHYUDI mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setara dengan nominal tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125, Tahun 2014, Warna Merah Hitam, Nomor Polisi P – 6251 – GF , Nomor Rangka : MH1JBP113EK140936, Nomor Mesin : JBP1E1140840 yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas seluruhnya merupakan Sepeda Motor milik Saksi korban, bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”

Menimbang, Bahwa maksud unsur ini tertuju pada perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang milik korban tanpa adanya ijin atau alas hak yang sah dengan tujuan memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 08.30 WIB, di pinggir jalan sebelah rumah Saksi TOTOK WAHYUDI tepatnya di Dusun Krajan, RT. 002, RW. 001, Desa Tanggulwetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125, Tahun 2014, Warna Merah Hitam, Nomor Polisi P – 6251 – GF , Nomor Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBP113EK140936, Nomor Mesin : JBP1E1140840 milik Saksi TOTOK WAHYUDI tanpa seijin pemiliknya seorang diri;

Menimbang, Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa menghampiri Sepeda Motor milik Saksi TOTOK WAHYUDI sedang di parkir dengan kondisi kunci Sepeda Motor tetap melekat pada lubang kunci Sepeda Motor kemudian Terdakwa langsung menghidupkan mesin Sepeda Motor mengendarai dan membawa Sepeda Motor tersebut ke rumah Terdakwa di Dusun Gumuk Rejo, RT. 002, RW. 009, Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;

Menimbang, Bahwa sekira jam 13.30 WB, Terdakwa menjual Sepeda Motor tersebut kepada Saksi ANTOK HIDAYAT di pinggir jalan dekat Lapangan Karang Temple, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, senilai Rp 1.900.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKBP;

Menimbang, Bahwa uang hasil penjualan Sepeda Motor telah habis untuk kebutuhan hidup Terdakwa. Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125, Tahun 2014, Warna Merah Hitam, Nomor Polisi P – 6251 – GF, Nomor Rangka : MH1JBP113EK140936, Nomor Mesin : JBP1E1140840 milik Saksi TOTOK WAHYUDI tanpa ijin dari Saksi TOTOK WAHYUDI sebagai pemiliknya;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi TOTOK WAHYUDI mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setara dengan nominal tersebut;

Menimbang, Bahwa dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125, Tahun 2014, Warna Merah Hitam, Nomor Polisi P – 6251 – GF, Nomor Rangka : MH1JBP113EK140936, Nomor Mesin : JBP1E1140840 milik Saksi korban sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka telah terbukti maksud dari Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125, Tahun 2014, Warna Merah Hitam, Nomor Polisi P – 6251 – GF, Nomor Rangka : MH1JBP113EK140936, Nomor Mesin : JBP1E1140840 milik Saksi korban tersebut adalah untuk dimiliki, dan oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban, maka perbuatan tersebut adalah merupakan melawan hukum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **“dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum”** telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal 362 KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, Bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembeda, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, Bahwa pidana tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun juga dengan pidana tersebut diharapkan akan dapat membina dan mendidik Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki perilakunya dan ketika ia telah selesai menjalani pidananya ia akan dapat menjadi lebih baik perilakunya dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;

Menimbang, Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125, Tahun 2014, Warna Merah Hitam, Nomor Polisi : P – 6251 – GF, Nomor Rangka : MH1JBP113EK140936, Nomor Mesin : JBP1E1140840, dikembalikan kepada pemilik yang sah atau yang lebih berhak yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna Hijau, 1 (satu) buah celana pendek warna abu – abu ; dan 1 (satu) buah tas warna Hitam, barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi TOTOK WAHYUDI ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Fahrur Rozi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Moh. Fahrur Rozi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125, Tahun 2014, Warna Merah Hitam, Nomor Polisi : P – 6251 – GF, Nomor Rangka : MH1JBP113EK140936, Nomor Mesin : JBP1E1140840 ;**Dikembalikan kepada Saksi TOTOK WAHYUDI (korban) ;**
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna Hijau, 1 (satu) buah celana pendek warna abu – abu ; dan 1 (satu) buah tas warna Hitam;**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua , Amran S. Herman, S.H., M.H. , I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Natty Ayuningdiastuti Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)